

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadi peningkatan jumlah koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam dari tahun ke tahun. Koperasi tersebut salah satunya berlokasi di Kota Medan. Hal ini dikarenakan Medan merupakan kota yang sedang berkembang, dan sektor usaha kecil merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi kota tersebut. Mayoritas pelaku usaha kecil ini bergerak di bidang perdagangan dan industri dalam skala yang relatif kecil dan menengah. Penciptaan lembaga keuangan dalam skala kecil dan menengah juga berkontribusi terhadap tingkat keseimbangan yang diberikan oleh pembangunan ekonomi ini. Sebagian warga Kota Medan tetap memilih berbisnis di Koperasi Simpan Pinjam, padahal masih banyak lembaga keuangan lain yang berdiri.

Saat ini, serikat ekonomi banyak dilakukan dalam kegiatan perekonomian, khususnya pada kegiatan ekonomi yang memerlukan modal besar. Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal yang besar sangat berperan dalam memperoleh hasil yang maksimal atau keuntungan yang tinggi, oleh karena itu serikat ekonomi sering kali dilakukan dalam kegiatan perekonomian. Koperasi modal atau dikenal juga dengan Koperasi Syariah merupakan salah satu bentuk perkumpulan ekonomi yang kini mulai populer di Indonesia. Penerapan bentuk perkumpulan ini memanfaatkan sistem syariah sebagai struktur pengaturannya.

Koperasi, sering disebut perkumpulan simpan pinjam, adalah sekelompok orang yang berkumpul karena mempunyai kepentingan yang sama dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Melalui pendirian Koperasi Simpan Pinjam salah satu tujuannya adalah agar para anggota koperasi dapat memperoleh pinjaman

secara mudah dan dengan angsuran yang sederhana. Dalam kegiatan penyaluran pinjaman, pemberian pinjaman kepada anggota menjadi fokus utama koperasi yang menyelenggarakan simpan pinjam¹. Semuanya dikendalikan oleh Firman Allah Yang Maha Indah. Secara khusus, bagian berikut dari Q.S. Shad: ayat 24 berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “*Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal shaleh*”. (Q.S. Shad: 24).

Dalam konteks pertukaran sosial dan ekonomi, bait ini menekankan pentingnya keadilan dan pentingnya menghindari ketidakadilan. Dalam konteks koperasi, prinsip-prinsip ini perlu diterapkan untuk menjamin bahwa setiap anggota mendapatkan haknya secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Maksud ayat ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa penundaan pengembalian dana modal usaha dapat dianggap sebagai suatu perbuatan ketidakadilan yang merugikan para anggota koperasi. Oleh karena itu, mekanisme hukum yang adil dan jelas perlu diterapkan untuk melindungi hak-hak anggota dan menjaga kepercayaan dalam hubungan bisnis koperasi.

Berikut pernyataan lain yang disampaikan Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya:²

¹ Andina Puteri Lestari, *Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Koperasi yang dapat difidusiakan tetapi tidak dibebani fidusia*, Thesis tidak diterbitkan (Malang:Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012), h. 6

² Abu Bakar Muhammad Abudullah , *Kitab Al-Buyu' dan Hakim*, (Oman: Wizaratul Auqof Wasyu'unid Diniyyah, 2016), h. 553

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: " *Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."* (HR. Abu Daud No. 2936).

Tersedianya simpan pinjam di pasar Salah satu bentuk pergerakan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat adalah koperasi. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, langkah-langkah seperti koperasi cadangan dan pinjaman tunai dapat dilakukan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial. Koperasi dapat memberikan manfaat yang besar kepada seluruh pelaku usaha kecil dan menengah melalui perluasan pengembangan koperasi. Salah satu cara yang ditunjukkan adalah dengan membantu usaha kecil dan menengah atau anggota koperasi secara finansial agar mereka dapat berkembang. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah serta perekonomian anggota koperasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kopersinya dan dapat mencapai tujuan koperasi.

Di Kota Medan terdapat tiga puluh (tiga puluh) koperasi simpan pinjam syariah yang masih aktif melakukan kegiatan perekonomian terkait simpan pinjam. Koperasi

ini menggunakan sistem syariah.³ Dari tiga puluh (30) koperasi simpan pinjam syariah, penulis memilih lima (lima) contoh koperasi simpan pinjam syariah. Sampel ini diambil dari koperasi yang mengalami kesulitan berupa keterlambatan pembayaran kembali pinjaman koperasi yang diberikan oleh anggota. Suatu pinjaman dianggap tidak sehat apabila terdapat perpanjangan waktu pelunasan dana yang dipinjam.

Kredit yang buruk, disebabkan oleh beberapa peminjam yang tidak membayar tagihannya atau mengembalikan pinjamannya (namun rasionya tidak terlalu besar), merupakan ciri dari kredit yang tidak sehat. Pinjaman bermasalah ini adalah pinjaman yang tidak sehat.⁴ Seperti diketahui, pada tahun 2023 terdapat 2,00% pinjaman di setiap koperasi simpan pinjam syariah yang dinilai tidak sehat. Seluruh laporan pinjaman koperasi simpan pinjam syariah digunakan untuk menyusun data ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³ Data diperoleh dari <https://data.pemkomedan.go.id> diakses pada tanggal 20 November 2023

⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009) hlm 268

Berikut 5 (lima) koperasi simpan pinjam syariah yang mengalami permasalahan pinjaman tidak sehat yang dilakukan oleh para anggotanya:

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Masa Pinjaman	Penunggakan	Usaha	Koperasi
1	Rita	20.000.000	2 Tahun	6 Bulan	Trifthing	Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut (BMT MASDA)
	Lidya	5.000.000	1 Tahun	3 Bulan	Jus Buah	
	Nurhayani	5.000.000	1 Tahun	6 Bulan	Burger	
2	Khairunas	15.000.000	1 Tahun	6 Bulan	Laundry	Koperasi Simpan Pinjam Berkah Sahabat Sejati
	Tika	5.000.000	5 Bulan	3 Bulan	Jual Pulsa	
	Aida	3.000.000	1 Tahun	3 Bulan	Burger	
3	Helmi	3.000.000	5 Bulan	6 Bulan	Salad Buah	Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri
	Sriyati	5.000.000	5 Bulan	3 Bulan	Martabak	
	Sinta	2.000.000	5 Bulan	3 Bulan	KFC	
4	Safrida	10.000.000	1 Tahun	3 Bulan	Sate	Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Qania
	Juheri	5.000.000	4 Bulan	6 Bulan	Ayampenyet	
	Adnan	5.000.000	8 Bulan	6 Bulan	BuburAyam	
5	Suci	15.000.000	1 Tahun	9 Bulan	Nasi Goreng	Koperasi Simpan Pinjam Syariah As-salam
	Hamdan	5.000.000	3 Bulan	6 Bulan	Bakso Bakar	
	Masaraya	2.000.000	3 Bulan	6 Bulan	Burger	

Sumber: Wawancara dengan ke 5 Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Dari tabel diatas, terlihat bahwa penundaan pengembalian pinjaman koperasi disebabkan oleh kendala dari pihak nasabah, seperti kelalaian atau penunggakan pembayaran cicilan. Seringkali fenomena ini berdampak pada koperasi yang bertugas

menjalankan lembaga simpan pinjam. Organisasi akan mengalami kerugian karena kerumitan administrasi, biaya penagihan, dan biaya litigasi yang besar. Agar koperasi dapat berfungsi secara efektif, maka perlu adanya perhatian khusus dalam penyelesaian masalah ini. Pembiayaan bermasalah telah dihadapi oleh hampir setiap sektor industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Anda bisa mengalami masalah ini dengan pengaturan pembiayaan serta fasilitas kredit. Hal ini biasanya merupakan konsekuensi dari tindakan pelanggan. Pelanggaran perjanjian dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja, misalnya nasabah mengalami kebangkrutan atau terjadi bencana alam yang menyebabkan nasabah tidak dapat membayar pinjamannya.⁵

Klien yang tidak dapat melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan tidak akan dikenakan penalti ini. Sebab, koperasi simpan pinjam tidak bisa menerapkan pungutan keterlambatan pembayaran dengan sistem syariah. Nasabah dikenai riba berupa denda apabila melebihi pembayaran utang yang harus dibayarnya kembali. Pengecualian dibuat jika klien menahan pembayaran bukan karena ia sedang mengalami situasi keuangan yang sulit melainkan karena ia ceroboh. Pengenaan denda dapat diterima dalam kasus khusus ini. Sebaliknya, denda ini tidak boleh dihitung sebagai pendapatan penjual, namun digunakan untuk tujuan menciptakan dana sosial dan filantropi, Qard Fund, yang akan membantu mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, denda digunakan sebagai bentuk kritik atau hukuman terhadap klien yang tidak segera membayar tagihannya. Tujuan dari

⁵ Deni Nuryadin, *Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath*, Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat 4,1 (Oktober 2021)

tindakan ini adalah untuk membuat klien lebih bertanggung jawab dalam memenuhi komitmen keuangan mereka.⁶

Pelanggan yang mampu secara finansial dilarang keras menunda penyelesaian tugasnya untuk memastikan terlaksananya program Al-Murabahah dengan baik. Selain itu, pembeli mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan hukum guna memulihkan utangnya dan menuntut kerugian finansial yang timbul akibat tertundanya pelunasan utang apabila nasabah menunda pelunasan utangnya.⁷

Nasabah yang cakap membayar utangnya tidak diperkenankan menunda pembayaran atas kewajibannya dalam bentuk apapun. Ini adalah penundaan yang terjadi ketika seseorang yang mampu membayar kewajibannya tidak segera membayarnya. Sebenarnya hal ini sejalan dengan hadis berikut yang menegaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang mampu, hendaklah dia mengikutinya”.* (HR. Bukhari No. 2125)⁸

Permasalahan muncul ketika nasabah atau kreditur tidak membayar angsurannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam harus menerapkan proses penyaringan yang lebih ketat

⁶*Ibid*

⁷ Muhammad Antonio Syafi’I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Prektek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 50

⁸ Abu Iram Al-Atsary Muhammad Yusuf, *e-book Kitab Al-Hawalah (pengalihan hutang)*, h. 1

untuk menentukan kelayakan calon nasabah atau debitur dalam memperoleh pinjaman atau pembiayaan. Proses ini harus selaras dengan aturan yang ditetapkan oleh koperasi. Dengan memperketat proses screening terhadap calon debitur, koperasi bertujuan untuk meminimalisir risiko keterlambatan pembayaran oleh nasabah atau debitur.

Pendekatan Islami perlu dilakukan untuk menemukan solusi permasalahan yang relevan guna mengatasi klien yang wanprestasi terhadap kewajibannya. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses ini, dan bahkan klien dengan niat jahat pun akan menerima pendampingan hukum profesional. Hal ini karena Koperasi Simpan Pinjam dan pemerintah akan mengalami kerugian besar jika satu nasabah saja tidak membayar tagihannya tepat waktu, dan reaksi berantai dapat mengurangi modal operasional organisasi koperasi yang mengelola lembaga keuangan seperti bank dan rekening tabungan.

Lembaga syariah formal di Indonesia cukup khawatir dengan terhambatnya penyaluran pembayaran angsuran. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga yang dimaksud dengan Perbankan Syariah, telah mengeluarkan Fatwa DSN yang berbunyi: Sanksi dikenakan kepada nasabah kaya yang terlambat membayar, sesuai Fatwa DSN 17/DSN-MUI/ IX/2000.

Fatwa DSN 17/DSN-MUI/IX/2000 menjabarkan poin-poin penting mengenai sanksi bagi nasabah yang kompeten yang menunda pembayaran. Berikut ini adalah fatwa yang menguraikan konsekuensi bagi nasabah kaya yang terlambat membayar. Anda dapat menemukan ketentuan yang membahas topik-topik berikut di bagian ketiga dokumen ini.

“Nasabah yang mampu menunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk melunasi utangnya dapat dikenakan sanksi”⁹

Sanksi atas penangguhan pembayaran merupakan upaya hukum yang sah yang harus diterapkan kepada nasabah yang melanggar akad yang telah disebutkan sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang telah dikutip sebelumnya. Jika akta tersebut dapat diterima dan tidak melanggar hukum Islam, maka upaya hukum apa pun yang diusulkan juga harus sesuai. Hal ini karena kepatuhan terhadap hukum adalah institusi sosial luar biasa yang menuntut penghormatan tertinggi. Melihat situasi yang terjadi saat ini, para akademisi sedang menjajaki potensi upaya hukum yang dapat digunakan dalam kasus ini, khususnya upaya hukum yang mengatasi permasalahan keterlambatan transfer dana modal usaha.

Di sini penulis tertarik untuk mentaati ketentuan melalui penggunaan upaya hukum dalam hal tidak terbayarnya kembali dana modal usaha kepada koperasi simpan pinjam syariah, salah satu jenis lembaga keuangan berbasis syariah. sanksi bagi pembeli yang mampu membayar namun memilih menunda, sesuai dengan prinsip Islam yang dituangkan dalam Fatwa DSN 17 /DSN-MUI/IX/2000.

Penulis telah menyatakan keinginannya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari perspektif hukum dan mengajukan skripsi yang menguraikan temuannya. Keingintahuan ini berasal dari data yang ditampilkan di atas. Skripsi ini mengkaji permasalahan “Upaya Hukum Atas Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas

⁹ Fatwa DSN 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus Koperasi di Kota Medan).

B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang penelitian ilmiah ini, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab penundaan pengembalian dana modal usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah di Kota Medan?
2. Apa upaya Koperasi Syariah di Kota Medan atas Penundaan Pengembalian Dana Modal usaha oleh nasabah?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah kepada nasabah atas penundaan pengembalian dana modal usaha di Koperasi Syariah Kota Medan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mempertimbangkan berbagai poin yang dikemukakan peneliti pada paragraf sebelumnya, berikut adalah tujuan utama penelitian ini:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab penundaan pengembalian dana modal usaha pada Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah di Kota Medan
2. Untuk mengetahui upaya Koperasi Syariah di Kota medan atas Penundaan Pengembalian Dana Modal usaha oleh nasabah
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Koperasi Syari'ah kepada nasabah atas penundaan pengembalian dana modal usaha di Koperasi Syariah Kota Medan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini semoga suatu saat dapat menjadi rujukan terhadap topik yang dipelajari, menambah pemahaman kita tentang menulis secara keseluruhan, dan memajukan state of art dalam bidang keilmuan terkait menulis secara lebih luas. Penelitian ini diyakini akan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan hukum Islam dengan memberikan pencerahan mengenai Upaya Hukum Penundaan Atas Peminjaman Dana Modal Usaha Koperasi memberikan wawasan baru mengenai hal tersebut. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam memudahkan penyediaan tersebut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Temuan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi lebih lanjut bagi individu yang masih belum memahami hukuman yang dikenakan terhadap peminjam.
- b. Temuan penelitian ini harus berguna sebagai referensi untuk topik yang dibahas, dan juga harus menjelaskan bagaimana koperasi dapat terlibat dalam advokasi hukum, yang penting bagi pengembangan profesional penulis dan kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Layanan ini tersedia bagi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran pinjamannya. Kami juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi masyarakat atau kelompok yang belum memahami nuansa hukum dan akibat yang ditimbulkan jika melanggarnya. Hal ini penting mengingat tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat masih memandang hukum sebagai hal yang tabu, terutama terkait dengan hukum

yang mengatur perlakuan terhadap nasabah yang terlambat membayar cicilan pinjamannya. Dapat digunakan oleh para akademisi untuk memperdalam pemahamannya, dan juga dapat digunakan oleh orang lain untuk berkontribusi dan menjadi referensi penelitian serupa.

- c. Menjadi tujuan dari program studi ini yaitu mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Terdahulu

Ada berbagai sumber, baik dari buku maupun majalah, yang dapat dikonsultasikan untuk memudahkan pembahasan mengenai Upaya Hukum Atas Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha Koperasi upaya hukum yang dapat digunakan untuk menunda pengembalian dana modal usaha koperasi. Tentang Upaya Hukum Atas Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha Menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam di Kota Medan)” penulis membenarkan bahwa belum ada yang membahas upaya hukum mengenai hal ini. keterlambatan pengembalian dana modal usaha. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Saat hal ini berlangsung, penulis menemukan penelitian berikut yang berkaitan dengan topik yang diteliti:

1. Artikel “ *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperassi Yang Diajukan Oleh Anggotanya*” ditulis oleh Nadia Maulisa, Kurnia Togar P. Tanjung, dan Gerardiene Fredriana dan diterbitkan pada tahun 2021 pada jurnal yang mudah

diakses yaitu *Jurnal Legal Reasoning*.¹⁰ Temuan jurnal ini terkait dengan modal pinjaman koperasi yang didanai anggota. Meskipun demikian, anggota koperasi yang terkena dampak kini dapat mengambil tindakan hukum untuk menunda pembayaran utang mereka saat ini. Orang yang bersangkutan menjadi kreditur rangkap apabila ia mengajukan perbuatan hukum untuk menunda pembayaran kewajiban keuangan yang menjadi utang anggota koperasi.

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah Koperasi Simpanan Usaha BMT Multazam Yogyakarta* yang menjadi judul skripsi Heni Taslimah menjelaskan bagaimana denda pembiayaan bermasalah dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Berdasarkan teori, penjelasan ini diberikan. Berdasarkan temuan penelitian ini, anggota yang mempunyai kemampuan finansial untuk membayar dapat dikenakan denda menurut hukum Islam jika mereka dengan sengaja memilih untuk menunda pembayaran. Dampak ini disebabkan oleh pengenaan denda terhadap anggota yang mengalami kesulitan keuangan. Sanksi terhadap anggota KSU BMT Multazam yang tidak dapat melakukan pembayaran karena bencana alam tidak adil dan merugikan koperasi. Hal ini terutama karena hal ini berpotensi memperburuk pemerasan dan penderitaan, sehingga semakin membebani anggota yang sudah berjuang untuk pulih dari bencana. Dalam kondisi seperti ini, koperasi menawarkan pembayaran tunai kepada anggotanya yang lebih bermanfaat dibandingkan yang seharusnya. Pengenaan sanksi terhadap anggota yang sengaja atau tidak sengaja mengalami kesulitan keuangan atau kerugian usaha dengan demikian disetujui. Pasalnya, denda

¹⁰ Nadia Maulisa, dkk., *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperassi Yang Diajukan Oleh Anggotanya*, *Jurnal Legal Reasoning* 4,1 (Desember 2021).

merupakan hal yang disepakati kedua belah pihak dan Koperasi Tabungan Usaha BMT Multazam tidak memberikan beban berlebihan kepada anggotanya.¹¹

3. Skripsi Ibnu Mubaidillah tahun 2018 "*Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*", di Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Universitas Hidayatullah Jakarta. Terdapat pembahasan dalam skripsi ini mengenai Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Investasi Ilegal, Akibat dan Hukuman bagi Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam PMG sesuai dengan yang berlaku. ketentuan (Hukum Positif), dan dilakukan perbandingan antara Perlindungan ini diberikan oleh hukum Islam sesuai dengan Al-Quran dan Hadits serta Ittifaqu 'Ulama.¹²

Sementara itu, penulis menganalisis berbagai upaya hukum atas keterlambatan pengembalian uang tunai yang digunakan untuk modal perusahaan. Sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa apabila nasabah menunda pembayaran maka akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah disepakati kedua belah pihak, hal ini sah. solusi sedang diselidiki di sini. Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 telah diterapkan oleh koperasi yang penulis teliti. Proklamasi tersebut mengandung unsur-unsur ini. Namun koperasi tersebut melanggar aturan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX

¹¹ Heni Taslimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada pembiayaan bermasalah KSU BMT Multazam Yogyakarta*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2008).

¹² Ibnu Mubaidillah, *Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018)

tahun 2000 angka 5. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai hal tersebut. Siapapun seharusnya mengharapkan penelitian penulis berbeda dari penelitian yang dikutip di paragraf sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis

1) Upaya Hukum

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum” adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan menurut hukum untuk menggugat suatu putusan pengadilan dalam perkara tertentu. Bagi mereka yang merasa keputusan pengadilan tidak memenuhi ekspektasi keadilan, ini adalah tempat untuk menyampaikan keluhan mereka. Hal ini karena hakim sama seperti orang lain: bisa salah. Tindakan hukum dapat diambil dalam kasus tertentu. cenderung membuat kesalahan secara tidak sengaja, yang mungkin berakibat pada pengambilan keputusan yang buruk atau mengambil sikap terhadap salah satu pihak yang bersaing.¹³

Hukum Acara Perdata membagi berbagai bentuk ganti rugi yang tersedia di pengadilan menjadi dua kelompok besar, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

1. Dalam istilah hukum, yang dimaksud dengan “upaya hukum biasa” adalah upaya yang digunakan untuk menegakkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya-upaya ini mencakup unsur-unsur berikut:¹⁴
 - a. Salah satu cara tergugat untuk menggugat suatu keputusan yang diambil tanpa kehadirannya adalah melalui upaya hukum yang disebut perlawanan (*verzet*). Upaya hukum ini diatur dalam Pasal 129 ayat (1), Pasal 196, dan Pasal 197 HIR. Istilah “penghakiman *Verstek*” menggambarkan putusan ini. Yang dimaksud dengan “*verzet*” adalah penolakan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama mengenai *verstek*. Perlawanan ini diajukan oleh tergugat yang *verstek*nya telah ditentukan dalam jangka waktu

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2009), h. 234

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 155

tertentu. Hal ini kemudian diserahkan ke Pengadilan Negeri, yang juga bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai masalah tersebut.

- b. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Tingkat Pertama, mereka mempunyai pilihan untuk mengikuti proses yang disebut banding. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang kewenangan pengadilan menyatakan demikian.
 - c. Atas putusan atau banding dari Pengadilan Tinggi (PT), terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Tindakan tersebut secara rinci telah memenuhi syarat Pasal 30 UU MA Nomor 14 Tahun 1985. Terdakwa/jaksa umum memilih mengajukan kasasi karena tidak puas dengan putusan pengadilan banding.
2. Suatu putusan yang mempunyai akibat hukum jangka panjang dapat menimbulkan perbuatan hukum luar biasa, yang disebut juga *inrecht van gewijsde*. Lebih lanjut, pelaksanaan eksekusi pada prinsipnya tidak tertunda oleh upaya hukum ini. Pilihan pengobatan yang dianggap luar biasa antara lain:¹⁵
- a. Pembahasan di sini berpusat pada Perlawanan Pihak Ketiga (*Denden Verzet*) Terhadap Sita Eksekutorial, sebagaimana tertuang dalam Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung 306 K/Sip/1962 yang terbit pada 21 Oktober 1962;
 - b. Tujuan peninjauan kembali yang berlangsung pada tingkat Pengadilan Pertama, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Kasasi adalah untuk menjamin bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama (*inrecht van gewijsde*). Aturan yang mengatur upaya tersebut diatur dalam Pasal 66, 67, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982. Pasal-pasal yang termasuk dalam Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut. pelaksanaan putusan pengadilan tidak terpengaruh oleh permintaan peninjauan kembali; pada kenyataannya, jalannya proses hukum tidak terpengaruh oleh permintaan tersebut.

¹⁵ Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Hikmah 15.1 (Juni 2018)

2) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Istilah Belanda untuk ini adalah *surseance van betaling*, sedangkan istilah Inggrisnya adalah penangguhan pembayaran. Kedua kata tersebut menggambarkan hal yang sama: menunda pembayaran utang. Gagasan penangguhan kewajiban membayar utang berasal dari hukum Jerman kuno dan hanya disetujui oleh pengadilan dalam kasus-kasus yang sangat luar biasa.

Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) memuat ketentuan yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Persyaratan tersebut diatur dalam pasal 222 ayat (2) bab ketiga sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut pasal ini, adanya penangguhan tanggung jawab pembayaran utang merupakan suatu tawaran pembayaran utang debitur kepada kreditur. Tawaran ini dapat berkaitan dengan pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur guna menyelesaikan segala perselisihan yang mungkin timbul selama proses kepailitan.¹⁶ Karena kasusnya, menunda pembayaran kewajiban keuangan memiliki tujuan yang berbeda dengan mengajukan kebangkrutan.

Menurut Rahayu Hartini, salah satu cara untuk menunda persyaratan pembayaran utang adalah dengan mengajukan rencana perdamaian yang memuat janji membayar kreditur, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk menghindari

¹⁶ Kartini Muljadi, *Restrukturisasi Utang, Kepailitan Dalam Hubungannya Dengan Perseroan Terbatas*, Makalah disampaikan pada seminar penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai sarana menangkis kepailitan dan restrukturisasi perusahaan, Kantor Advokat Yan Apul&Rekan, Jakarta, 2000, h. 20 dikutip dalam Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, (Yogyakarta, 2014), h.26

kebangkrutan. Melakukan hal ini akan membantu Anda menghindari pengadilan kebangkrutan.¹⁷

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan ungkapan hukum untuk jangka waktu yang diputuskan oleh Hakim Niaga. Istilah “penundaan pembayaran” dan “Surseance van Betaling” menggambarkan penundaan semacam ini. Kreditor dan debitur mempunyai kesempatan untuk membicarakan bagaimana mereka dapat melunasi sebagian atau seluruh utangnya saat ini, termasuk perlu atau tidaknya restrukturisasi utang. Mereka yang memulai proses permintaan penundaan kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran utang disebut debitur. Orang atau bisnis mungkin dianggap debitur. Dalam konteks ini, "debitur" adalah seseorang yang kehabisan uang atau diperkirakan akan segera kehabisan uang sehingga berhenti melakukan pembayaran atas pinjamannya. Permohonannya sendiri memerlukan tanda tangan debitur dan kuasa hukumnya.

Ayat (1) dan (2) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan penundaan tanggung jawab pembayaran utang. Untuk itu, berikut rincian ketentuan mengenai pengajuan permohonan pailit dan persyaratan penundaan pembayaran utang yang terdapat dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004:¹⁸

Kreditor (2) dan debitur dengan banyak kreditor (1) adalah dua kategori utama kreditor. Usulan penundaan pembayaran debitur merupakan kewenangan kedua jenis

¹⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), h. 175

¹⁸ Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

kreditur tersebut. Debitur yang kini tidak mampu membayar utangnya secara penuh atau mengantisipasi kesulitan keuangan di masa depan mempunyai pilihan untuk meminta penundaan kewajiban pembayaran utangnya. Dengan mengambil langkah ini, Anda pada dasarnya menawarkan untuk melunasi utang dengan membayar sebagian atau seluruh jumlah utang kepada kreditur.

G. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mempunyai hipotesis bahwasanya melihat banyaknya anggota Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan kegiatan peminjaman Dana tetapi mereka menunda-nunda untuk melakukan pengembalian dana kepada Koperasi Simpan Pinjam Tersebut, terlebih penulis melihat dari kejadian tersebut menimbulkan masalah baru yaitu terhambatnya kegiatan penyaluran dana kepada anggota dan Lembaga. Selain itu, penulis juga ingin mempelajari lebih lanjut tentang kasus ini sehingga dapat membantu Koperasi Simpan Pinjam mendapatkan kembali uangnya secepatnya dengan membawa tindakan hukum terhadap pelaku kejadian tersebut. Ini adalah niat penulis untuk mengatasi kejadian ini dan menawarkan resolusi. Selain itu, penulis postingan ini ingin memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

Di sisi lain, untuk menentukan akurat atau tidaknya hipotesis ini, penulis akan membicarakan hal tersebut dan melakukan analisis tambahan pada pembahasan selanjutnya.

H. Metode Penelitian

Dengan menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari individu dan aktor yang mungkin diamati, penulis menerapkan metodologi penelitian

kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian ini.¹⁹ Untuk mendukung penelitian ini, penulis melakukan penelitian di lapangan. Untuk mengumpulkan pengetahuan, penulis secara eksplisit melakukan penelitian langsung terhadap berbagai hal dan berinteraksi langsung dengan sumber data.²⁰ Oleh karena itu, penulis mengikuti langkah-langkah berikut dalam proses penelitian agar penelitian yang diulas dan dibahas dalam skripsi ini lebih mudah dipahami:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mencontohkan subbidang penelitian lapangan yang disebut penelitian yuridis-empiris. Strategi penelitian ini memadukan aspek penelitian empiris dengan penelitian hukum (yuridis). Wawancara dan dokumentasi adalah sumber informasi utama yang akan dikumpulkan dan dianalisis untuk proyek penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memahami gagasan mengenai upaya hukum terhadap nasabah yang menunda pelunasan pinjaman koperasi di Kota Medan, penulis penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 yang mengatur tentang sanksi bagi nasabah terjangkau yang menunda pembayaran. Paradigma kualitatif juga digunakan selama penyelidikan penelitian ini.

¹⁹ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h.1

²⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 11

3. Sumber Data

Temuan penelitian ini didasarkan pada sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Hal ini dilakukan agar observasi pribadi penulis dapat diperkuat dengan temuan tersebut. Adapun dalam mendapatkan sumber data, peneliti mendapatkannya melalui sumber-sumber yang relevan yang dapat mendukung data-data lapangan sebagaimana data yang peneliti butuhkan. Sepanjang proses penelitian ini, dua jenis data terpisah akan digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan yang diperlukan. Sumber data disediakan di bawah ini:

a. Data Primer

Semua informasi ini bersumber dari sumber primer, yaitu serangkaian wawancara dan observasi. Kali ini, penulis secara khusus mencari pengalaman langsung mengenai kelambanan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dari asosiasi simpan pinjam. Untuk mewujudkan hal tersebut, penulis menjangkau warga Medan yang tergabung dalam Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Syariah.

b. Data Sekunder

Menurut sumber referensi yang kedua, mengharuskan penulis memperolehnya secara tidak langsung dari orang lain atau memanfaatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan daerah penelitian. Data sekunder, jenis informasi pertama yang diperoleh, didasarkan pada pemeriksaan item perpustakaan dengan menggunakan sumber-sumber berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Berikut daftar sumber utama yang telah dikonsultasikan untuk keperluan hukum: Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi

nasabah kaya yang menunda pembayaran; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; Peraturan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Al-Qur'an, Hadits, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1131.

2. Bahan Hukum Sekunder

Tulisan ini membahas permasalahan terkait upaya hukum atas keterlambatan pencairan modal perusahaan dan memuat contoh bahan hukum sekunder yang menjelaskan dokumen hukum utama, seperti buku, jurnal hukum, literatur, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti.

c. Bahan Tersier

Untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder digunakan sumber tersier. Sumber-sumber tersebut meliputi kamus hukum, buku-buku mengenai subjek tersebut, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, ensiklopedia, dan gambar-gambar yang diambil saat wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Validitas dan reliabilitas data yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Penulis dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara metodis dan terorganisir jika hal ini dicapai melalui penggunaan prosedur pengumpulan data yang tepat.

Untuk tujuan penyelidikan ini, jenis metode pengumpulan data berikut akan digunakan oleh para peneliti:

a. Studi Kepustakaan

Metode ini melibatkan melakukan pencarian komprehensif, review, dan sintesis literatur yang relevan berkaitan dengan topik penelitian penulis. Berbagai sumber ditelaah, antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah kaya yang menunda pembayaran; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepailitan dan perlunya penundaan pembayaran utang; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018, serta referensi Alquran, Hadits, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1131.

b. Studi Lapangan

Segala sesuatu yang tercakup dalam penelitian lapangan adalah:

1). *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah teknik yang menggunakan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari responden atau informan. Mengumpulkan informasi adalah tujuan utama melakukan wawancara. Yakni melalui interaksi langsung satu sama lain.²¹

²¹ Affifuddin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 131

Penulis melakukan wawancara langsung dengan menemui pihak koperasi tempat penelitian dilakukan secara langsung. Pengaturan seperti ini memungkinkan penulis untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan langsung dengan kajian yang ada, seperti bagaimana anggota koperasi yang melakukan transaksi memperoleh modal. Penelitian ini dilakukan pada koperasi simpan pinjam syariah sehubungan dengan pekerjaan penulis sebelumnya disana.

Wawancara bagian selanjutnya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan informasi mengenai Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Untuk tujuan mengumpulkan data primer, peneliti melakukan wawancara tertulis dengan berbagai sumber dengan menanyakan daftar pertanyaan tertentu.²²

Catatan elektronik atau lapangan digunakan untuk merekam wawancara yang dilakukan. Catatan lapangan juga digunakan untuk mendokumentasikan wawancara. Setelah data yang diperoleh dari wawancara terhadap satu subjek dibandingkan dengan data subjek lain, maka data tersebut kemudian dianalisis. Hal ini terus berlanjut hingga penulis sampai pada titik di mana mereka menganggap cukup mendapatkan informasi dari para informan.

2). Studi Dokumen

Yang dimaksud dengan “studi dokumen” adalah suatu metode pengumpulan informasi yang mencakup pengumpulan beberapa jenis dokumen sekaligus. Dokumen-dokumen ini dapat berupa apa saja mulai dari teks tertulis, gambar, karya seni, hingga file digital. Setelah dokumen diperoleh, dilakukan analisis (penguraian), perbandingan, dan sintesis sehingga menghasilkan hasil kajian yang komprehensif,

²² S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, h. 113

logis, dan sistematis²³. Penulis mengumpulkan berkas seperti laporan keuangan koperasi, buku laporan surat keluar berupa surat peringatan yang ditujukan untuk anggota koperasi yang melakukan penundaan pengembalian dana.

5. Analisis data

Memperoleh temuan dari data yang diteliti merupakan tujuan dari kegiatan yang dikenal dengan pengolahan data. Menghitung, memfilter, mengatur, dan bahkan menjelaskan variabel data adalah contoh dari apa yang dapat dianggap sebagai pemrosesan data. Peneliti menggunakan metode deskriptif²⁴ dan deduktif untuk mengolah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Metode deduktif adalah metode yang menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan kemudian bagaimana sistemnya atau regulasinya sampai pada menarik kesimpulan atau permasalahan yang terjadi. Telah dilakukan penelaahan terhadap Upaya Hukum Atas Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran (Studi Kasus Koperasi Syari'ah di Kota Medan). Potensi upaya hukum atas keterlambatan penyaluran dana modal usaha menjadi dasar kajian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis adalah penjelasan tentang dialog yang terjadi pada saat tesis sedang ditulis. Berikut ini adalah lima bagian yang telah dipersiapkan dari masing-masing pembahasan tersebut untuk kepentingan penelitian ini:

²³ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 73

²⁴ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar* (Medan: Manhaji, 2016), h. 82.

BAB I Pendahuluan akan membahas tentang latar belakang permasalahan, bagaimana rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasannya.

Gambaran umum disajikan pada Bab II yang mencakup topik-topik seperti Pengertian Koperasi Syariah, Tujuan Koperasi Syariah, Macam-macam Koperasi Syariah, Prinsip-prinsip Koperasi Syariah, Macam-macam Kegiatan Usaha yang Dijalankan Koperasi Syariah, dan produk yang dihasilkan koperasi syariah.

BAB III Upaya Hukum Atas Penundaan Pengembalian Dana seperti: Definisi Upaya Hukum, Macam-macam Upaya Hukum, Konsep tentang Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha, Konsep tentang Penundaan Pengembalian Dana Modal Usaha dalam Islam Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000

BAB IV Hasil Penelitian. Berikut beberapa temuan yang disajikan pada Bab IV Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pengembalian Uang Modal Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kota Medan, Dalam upaya mengatasi keterlambatan pengembalian dana modal usaha dengan cara pelanggan, koperasi syariah di Kota Medan telah melakukan beberapa upaya. Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam Syariah Kota Medan tidak segera mengembalikan uang modal usaha, ada upaya hukum. Sebagai acuan, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000.

Sebagai reaksi terhadap rumusan masalah, bab akhir pembahasan skripsi ini menawarkan kesimpulan pada BAB V: Kesimpulan dan Saran. Bersamaan dengan itu memuat usulan penulis yang merupakan harapan-harapan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.